



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 77 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179)

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati.....

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya.
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya.
14. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya.
15. Unit Pelaksana Teknis Bidang yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya.

BAB III.....

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian;
 - d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM;
 - e. UPTB; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Karir dan SDM; dan
 - c. Sub Bidang Diklat.
- (4) Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Informasi dan Pembinaan Kepegawaian;
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun; dan
 - c. Sub Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan tata kerja SKPK sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan Kabupaten Nagan Raya di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(5) Subbagian.....

- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Bidang.
- (7) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Badan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- c. Merumuskan kebijakan umum serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
- h. Membina bawahan dalam pencapaian program Badan;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

Paragraf 2 Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8.....

Pasal 8

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. Memimpin dan membina badan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Melaksanakan tugas umum pemerintah urusan perencanaan dibidang mutasi dan informasi kepegawaian, Perencanaan dan pengembangan sdm dan diklat;
- d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya;
- e. Pembinaan UPTB; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip organisasi dan tata laksana hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip organisasi dan tata laksana hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ;dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian.....

- (2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM

Pasal 13

Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 14

Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM dan Diklat.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi :

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai subbidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- d. membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- e. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
- f. pengendalian dan pengawasan di bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM;
- g. Menghimpun data dan menyiakan bahan penyusunan program anggaran;
- h. penyusunan Program kerja di Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; dan
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan SDM dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengadaan pegawai.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Karir dan SDM mempunyai tugas melaksanakan Pengordinasian dan pelayanan teknis administrasian kepegawaian.
- (3) Sub Bidang Diklat mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, konsultasi dan pembinaan teknis diklat.

Paragraf 5.....

Paragraf 5
Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian

Pasal 17

Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya.

Pasal 18

Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang administrasi pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah ke pegawai negeri sipil daerah, kepangkatan, perpindahan PNSD, pensiun;
- c. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Mutasi Informasi Kepegawaian;
- d. Penyusunan Program kerjabidang Mutasi Informasi Kepegawaian;
- e. Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah serta pembuatan/penyampaian laporan secara berkala badan kepegawaian negara; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Informasi dan Pembinaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan data pegawai dan data kepegawaian pemerintah provinsi.
- (1) Sub Bidang Mutasi dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kegiatan di bidang mutasi dan pensiun kepegawaian daerah.
- (2) Sub Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kegiatan di bidang kesejahteraan kepegawaian daerah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadiangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Eselon Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- e. Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- f. Kepala UPTB merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadiatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32.....

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkandi :Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Diundangkandi :Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

Ttd

T. ZULKARNAINI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 77

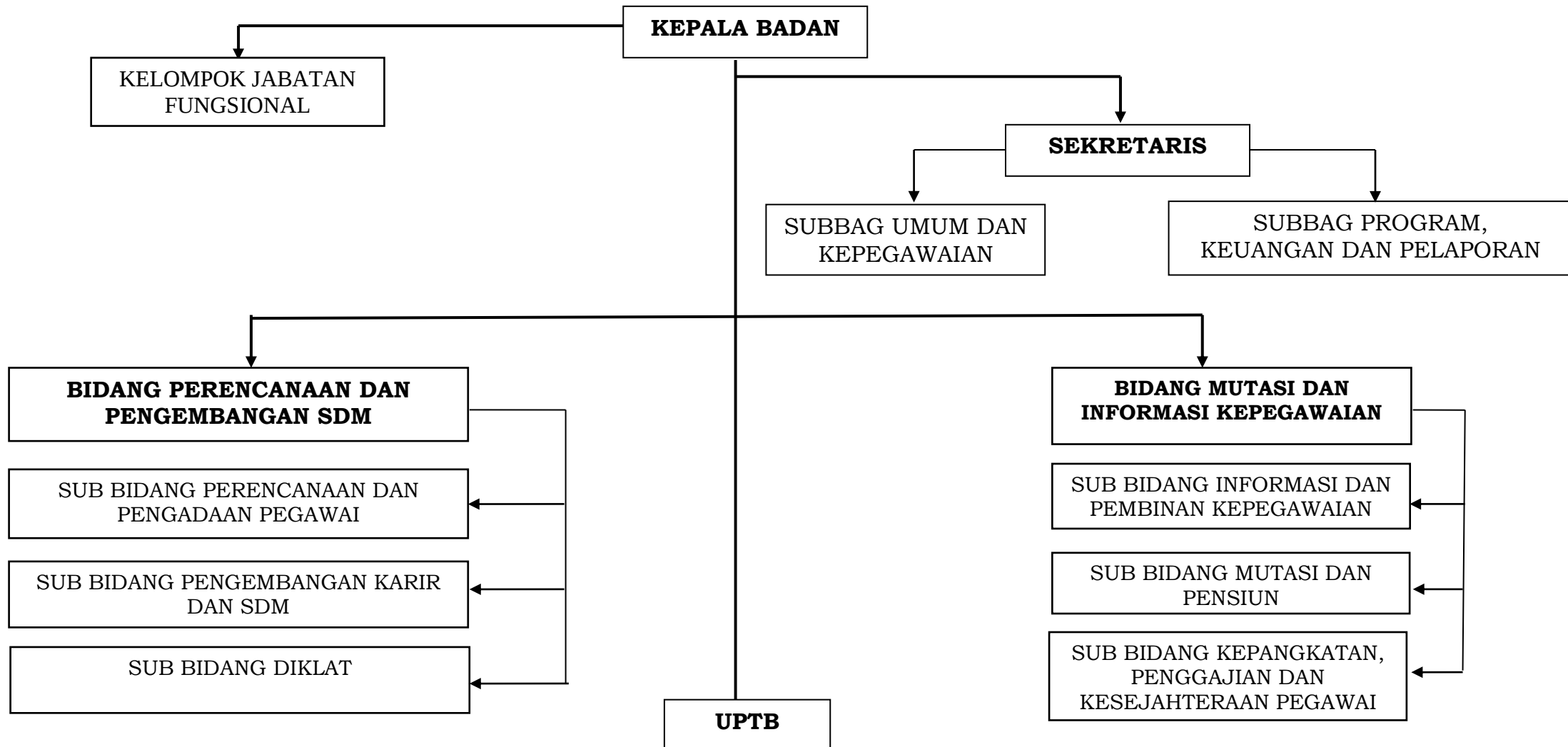
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ADAMI, SH
NIP. 19650824 199903 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 77 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H



BUPATI NAGAN RAYA,

Ttd

M. JAMIN IDHAM